



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BOALEMO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah dengan memperhatikan aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah;
 - b. bahwa penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah, bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan merupakan rumpun urusan pemerintahan yang diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, serta sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965) ;
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 158);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOALEMO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Bupati adalah Bupati Boalemo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dan mengikat secara umum.
8. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
9. Keputusan Kepala Daerah atau disebut dengan Keputusan Bupati adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersifat penetapan.
10. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Badan merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat Badan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program ;
 3. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Bidang Pengembangan dan Standarisasi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Analisis Jabatan dan Formasi ;
 2. Sub Bidang Standarisasi dan Analisis Diklat ;
 3. Sub Bidang Pengembangan Kurikulum dan Modul ;

- d. Bidang Kepegawaian, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengadaan Pegawai dan Pengangkatan Dalam Jabatan ;
 - 2. Sub Bidang Mutasi, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pensiun ;
 - 3. Sub Bidang Kedudukan Hukum, Penggajian dan Kesejahteraan ;
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Diklat Prajabatan dan Struktural ;
 - 2. Sub Bidang Teknis dan Fungsional ;
 - 3. Sub Bidang Kelembagaan Diklat dan Akreditasi ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Penjabaran tugas dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris Badan, Sub-Sub Bagian, Bidang-Bidang dan Sub-Sub Bidang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Pada Badan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing baik keahlian maupun kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat jenis dan beban kerja.

- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING

Pasal 12

- (1) Kepangkatan dan sistem kepegawaian di lingkungan Badan, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat dan pegawai di lingkungan Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris Badan adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IVa.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) yang telah atau sebelumnya menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 diundangkan, sepanjang memenuhi syarat kepangkatan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan Kepala Bidang bagi pejabat yang telah atau sebelumnya menduduki jabatan struktural eselon IIIa, maka dalam keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah harus ditetapkan sebagai pejabat struktural eselon IIIb.

- (3) Ketentuan jabatan struktural eselon IIIb, efektif diberlakukan bagi pejabat/PNS yang baru dipromosikan menduduki jabatan Kepala Bidang setelah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 diundangkan.

Pasal 16

Hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), yaitu :

- a. pangkat tertinggi bagi PNS tersebut dapat diberikan sesuai dengan jenjang pangkat tertinggi bagi jabatan struktural eselon IIIa, yaitu sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
- b. dalam hal PNS yang bersangkutan masih 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat terendah (Pembina golongan ruang IV/a) yang ditentukan untuk jabatan struktural eselon IIIa, kepada yang bersangkutan dapat diberikan kenaikan pangkat pilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. tunjangan jabatan yang diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan Kepala Bidang tersebut adalah sebesar tunjangan jabatan bagi jabatan struktural eselon IIIa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Boalemo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Semua ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 19

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 2009

BUPATI BOALEMO,

IWAN BOKINGS

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

OLIS MONOARFA

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2009 NOMOR)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BOALEMO

I. UMUM

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, menunjukkan adanya dinamika baru dalam penataan organisasi perangkat daerah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Adanya penataan perangkat daerah ini, diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembankan pada suatu perangkat daerah secara efisien, efektif dan rasional, dengan senantiasa mengedepankan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi diantara lembaga-lembaga perangkat daerah yang ada dan pihak-pihak terkait lainnya, sehingga dengan upaya ini, organisasi perangkat daerah yang terbentuk tidak terlalu besar dan tidak terlampau lebar pembedangannya. Selain itu dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintah dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) akan tercipta organisasi perangkat daerah yang lebih efisien dengan memberi ruang partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah.

Sebagai wujud dari implementasi penyelenggaraan urusan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang sejalan pula dengan realitas kebutuhan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat maka perlu membentuk organisasi perangkat daerah yang berkenaan dengan urusan dimaksud yang mengacu pada besaran organisasi dan perumpunan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Penataan organisasi perangkat daerah ini, diharapkan akan memanfaatkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas serta penerapan teknologi dan prinsip-prinsip manajemen pemerintahan modern, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas

pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan sesuai kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas maka Pemerintah Daerah dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Pertanggung jawaban Kepala Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian "melalui " bukan berarti Kepala Badan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Secara struktural, Kepala Badan berada langsung dibawah Bupati.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

(Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor)